



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Ainul Yakin als Enol Bin Mat Sirat
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulak Manggis Rt.10 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resort Lumajang pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Ainul Yakin als Enol Bin Mat Sirat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin Suhani Kurnia, S.H.M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "BASTIAN BUDIARTO, SH & Partner" Jl. Srikaya RT 02/RW 01, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, berdasarkan Penetapan Nomor 218/PID.Sus/2022/PN. Lmj tanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUL YAKIN als ENOL Bin MAT SIRAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AINUL YAKIN als ENOL Bin MAT SIRAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian muslim motif batik warna kuning,
Dikembalikan kepada Anak korban RAHEL QORI.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **AINUL YAKIN als ENOL Bin MAT SIRAT**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dsn. Bulak Manggis Rt.10 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang tepatnya di rumah anak korban RAHEL QORI atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa membeli rokok diwarung milik saksi SITI ROMLAH yang merupakan nenek anak korban RAHEL QORI, dan anak korban RAHEL QORI yang melayani pembelian terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam warung untuk membayar rokok, dan pada saat terdakwa membayar rokok tersebut salah satu tangan terdakwa ditempelkan dan menekan payudara anak korban RAHEL QORI, dimana pada saat kejadian tersebut Anak korban RAHEL QORI masih duduk dibangku sekolah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada saat Anak korban RAHEL QORI duduk dibangku sekolah kelas 5 (lima) SD, pada saat itu Anak korban RAHEL QORI baru selesai mandi disungai bersama dengan teman – temannya, namun belum sempat Anak korban RAHEL QORI memakai baju, terdakwa datang kesungai tersebut untuk mandi, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak korban RAHEL QORI dan memegang kemaluan Anak korban RAHEL QORI menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Anak korban RAHEL QORI langsung bergegas memakai handuk dan pergi;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa tidur rumah Anak korban RAHEL QORI dengan alasan terdakwa merupakan teman saksi MUHAMMAD SOLIHIN (Paman Anak korban RAHEL QORI) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang yang ditempati tidur oleh Anak korban RAHEL QORI, dan terdakwa langsung tidur di belakang Anak korban RAHEL QORI karena pada saat itu posisi tidur Anak korban RAHEL QORI miring, dan pada saat itu Anak korban RAHEL QORI kaget dan terbangun, kemudian merasakan terdakwa menempelkan kemaluannya ke pantat Anak korban RAHEL QORI, dimana pada saat itu celana dalam anak korban sudah dilepas oleh terdakwa, selanjutnya Anak korban RAHEL QORI langsung bergegas pindah kekamar lain sedangkan terdakwa tetap tidur dikamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Anak korban RAHEL QORI bersama dengan neneknya yaitu saksi SITI ROMLAH berada diruang tamu, terdakwa datang untuk bertamu dan duduk disebelah Anak korban RAHEL QORI, dan tidak lama kemudian ada pembeli datang diwarung selanjutnya saksi SITI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHEL QORI membeli rokok tersebut sedangkan terdakwa tetap duduk disamping Anak korban RAHEL QORI, selanjutnya terdakwa langsung menidurkan badan Anak korban RAHEL QORI dikursi dan membuka jubah serta celana dalam yang dipakai oleh Anak korban RAHEL QORI kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban RAHEL QORI dan mencabuli Anak korban RAHEL QORI dengan cara menjilati kemaluan Anak korban RAHEL QORI, memegang payudara Anak korban RAHEL QORI, serta menciumi leher Anak korban RAHEL QORI dan pada saat itu Anak korban RAHEL QORI sempat melakukan perlawanan dengan menendang dan mendorong terdakwa serta berteriak memanggil neneknya akan tetapi mulut Anak korban RAHEL QORI dibungkam oleh terdakwa dengan tangannya, selanjutnya saat saksi SITI ROMLAH hendak masuk kedalam rumah tersangka langsung menghentikan perbuatannya dan duduk kembali disebelah Anak korban RAHEL QORI;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada saat Anak korban RAHEL QORI duduk dibangku sekolah kelas 6 (enam) SD terdakwa masih sering meraba – raba payudara Anak korban RAHEL QORI baik pada saat terdakwa membeli rokok ataupun pada saat bermain;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 17.30 Wib bertempat di mushola DARUL QOIROT Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang pada saat Anak korban RAHEL QORI hendak mengaji, Anak korban RAHEL QORI bercerita kejadian yang dialaminya kepada temannya yaitu Anak korban AULIA SAFARA yang ternyata Anak korban AULIA SAFARA juga mengatakan bahwa pernah dicabuli juga oleh terdakwa pada tahun 2019 saat Anak korban AULIA SAFARA masih duduk dibangku sekolah TK B sampai dengan kelas 1 (satu) SD sebanyak 4 (empat) kali dengan cara pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga berawal pada saat Anak korban AULIA SAFARA datang kerumah terdakwa untuk membeli rujak kepada nenek terdakwa, kemudian tangan Anak korban AULIA SAFARA oleh terdakwa ditarik kedalam kamar terdakwa kemudian ditidurkan dikasur setelah itu celana panjang dan celana dalam Anak korban AULIA SAFARA diturunkan sebatas kaki lalu tubuh Anak korban AULIA SAFARA dimiringkan kekiri setelah itu terdakwa tidur dibelakang Anak korban AULIA SAFARA dengan posisi yang sama dan tidak lama kemudian kemaluan terdakwa ditempelkan diantara kedua paha Anak korban AULIA SAFARA sambil digerakkan maju mundur beberapa kali sambil tangan terdakwa menekan lengan tangan Anak korban AULIA SAFARA agar tidak bisa bergerak, hingga kemualuan terdakwa mengeluarkan air mani, dan setelah selesai terdakwa kembali memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak korban AULIA SAFARA kemudian menyuruhnya untuk pulang, dan pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga Anak korban AULIA SAFARA sempat melakukan perlawan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong akan tetapi mulut Anak korban AULIA SAFARA dibungkam oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat kejadian keempat Anak korban AULIA SAFARA sedang tiduran didepan TV didalam rumahnya Dsn. Bulak Manggis Rt.09 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan posisi miring ke tembok/dinding dan pada saat itu buyut Anak korban AULIA SAFARA yang bernama PONIAH duduk di dekat Anak korban AULIA SAFARA kemudian datang terdakwa mengantarkan undangan dan terdakwa tidak langsung pulang melainkan mengambil selimut yang berada di sebelah Anak korban AULIA SAFARA kemudian diselimutkan ke badan Anak korban AULIA SAFARA sebatas dada setelah itu rok yang dipakai Anak korban AULIA SAFARA dinaikkan ke atas dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut lalu terdakwa mengambil posisi tidur dibelakang Anak korban AULIA SAFARA dengan arah yang sama kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya setelah itu terdakwa menempelkan kemaluannya kebelakang paha Anak korban AULIA SAFARA serta sambil menekan perut Anak korban AULIA SAFARA kearah terdakwa sebentar, dan setelah selesai terdakwa langsung pergi dan pamitan ke buyut Anak korban AULIA SAFARA sedangkan anak korban membetulkan kembali celananya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Anak korban AULIA SAFARA, kedua anak korban mengadukan perbuatan terdakwa terhadap dirinya tersebut kepada orang tua Anak korban AULIA SAFARA yaitu saksi KHUSNUL KHOTIMAH dengan mengatakan bahwa kedua anak korban pernah dicabuli oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi KHUSNUL KHOTIMAH merasa kaget dan bertanya kepada kedua anak korban kenapa tidak bercerita dari dulu dan kedua anak korban menjawab karena takut, selanjutnya saksi KHUSNUL KHOTIMAH langsung memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua Anak korban RAHEL QORI, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 kedua orang tua anak korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lumajang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 82 Ayat 1 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak saksi RAHEL QORI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang mengaku saksi sanggup dengan sebenarnya memberikan keterangan sebagai anak (korban) dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang Anak korban alami.

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa sudah sering kali sejak anak korban masih duduk dikelas IV SD sampai dengan anak korban kelas VI SD.
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa memegang dan mencubit payudara Anak korban sering kali yakni sejak Anak korban masih duduk di kelas IV SD yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pkl 14.00 Wib dirumah Anak korban Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab.Lumajang dan terakhir kali saat Anak korban duduk di kelas VI SD (pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pkl 15.00 Wib di Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab.Lumajang tepatnya didalam rumah Anak korban;
 - Terdakwa memegang kemaluan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 (sewaktu Anak korban duduk di kelas V SD) sekira pkl 15.00 Wib di sungai Kali cangka Dsn. Bulak manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
 - Terdakwa mencium kemaluan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 siang hari (jamnya lupa) dirumah Anak korban;
 - Terdakwa menempelkan kemaluannya (penis) ke pantat Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 01.00 Wib dirumah Anak korban Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds/ Kec. Candipuro Kab.Lumajang dan yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 01.00 Wib ditempat sama yaitu saat terdakwa menginap dirumah Anak korban.
- Bahwa Anak korban merasakan agak sakit di payudara saat terdakwa mencubit payudara anak korban, sedangkan sewaktu kemaluannya ditempelkan ke pantat anak korban, dan leher anak korban dicium serta kemaluan anak korban dijilat oleh terdakwa anak korban tidak merasakan apa-apa hanya tidak nyaman saja.
- Bahwa anak korban tidak mengetahui apakah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang atau tidak, karena anak korban tidak melihat kemaluannya terdakwa .
- Bahwa benar saat itu kemaluan terdakwa tidak mengeluarkan air mani saat ditempelkan ke pantat anak korban.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara tersebut diatas hanya sebentar dan saat kejadian tersebut dilakukan saat keadaan rumah sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa anak korban tidak pernah diberi sesuatu barang/ uang baik sebelum/ sesudah dicabuli oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah mengancam anak korban, namun pada saat terdakwa mencabuli anak korban dengan cara kemaluan anak korban dijilat oleh terdakwa anak korban sempat menolak dengan cara menendang dan mendorong badannya terdakwa kemudian anak korban juga sempat berteriak memanggil neneknya namun mulut anak korban dibungkam oleh terdakwa .

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mencabuli anak korban selain terdakwa .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. Anak saksi AULIA SAFARA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar anak korban dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan karena anak korban mengetahui jika temannya yang bernama anak korban RAHEL QORI telah dicabuli oleh terdakwa AINUL YAKIN al. ENOL.
- Bahwa benar anak korban kenal dengan terdakwa sebagai tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar anak korban mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak korban RAHEL QORI kepadanya yaitu pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 sekira pkl 17.30 Wib di mushola DARUL QOIROT Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang pada saat anak korban dan anak korban RAHEL QORI hendak mengaji.
- Bahwa benar menurut keterangan anak korban RAHEL QORI kepada anak korban kejadian pencabulan tersebut untuk waktunya tidak dijelaskan kepada anak korban dan untuk tempat kejadiannya di rumah anak korban RAHEL QORI Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan cara payudara dan kemaluannya dipegang-pegang oleh terdakwa , dan kemaluan terdakwa ditempelkan ke pantat anak korban RAHEL QORI dan kemaluan anak korban RAHEL QORI dijilat oleh terdakwa .
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut anak korban menjawab bahwa dirinya juga pernah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 (sewaktu anak korban masih TK B/ akan masuk SD) sekira pkl 12.00 Wib di rumah terdakwa , yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 (sewaktu anak korban kelas I SD) sekira pkl 12.00 Wib di rumah terdakwa , yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 (sewaktu anak korban kelas I SD) sekira pkl 12.00 Wib di rumah terdakwa dan yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pkl 17.00 Wib di rumah anak korban di Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang tepatnya di ruang tengah.
- Bahwa benar terdakwa mencabuli anak korban dengan cara pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga yaitu pada saat anak korban datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id untuk mencari neneknya terdakwa karena neneknya tersebut berjualan rujak, kemudian oleh terdakwa tangan anak korban langsung ditarik ke kamar terdakwa hingga hampir jatuh kemudian anak korban ditidurkan ke kasur setelah itu celana panjang dan celana dalam anak korban diturunkan sebatas kaki lalu badan anak korban dimiringkan ke kiri setelah itu terdakwa tidur di belakang anak korban dengan posisi sama tidak beberapa lama kemudian anak korban merasa diantara kedua pahanya ditempelkan kemaluannya terdakwa sambil digerakkan maju mundur beberapa kali sambil tangan terdakwa menekan lengan tangan anak korban agar anak korban tidak bisa bergerak, hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan air, dan setelah selesai terdakwa memakaikan kembali celana anak korban kemudian mendorong anak korban keluar kamar, sedangkan pada kejadian yang keempat dengan cara pada saat anak korban tidur-tiduran di depan TV dengan posisi miring ke tembok/dinding dirumah anak korban dan pada saat itu buyut anak korban yang bernama PONIAH duduk di dekat anak korban kemudian datang terdakwa mengantarkan undangan kemudian terdakwa mengambil selimut yang berada di sebelah anak korban kemudian diselimutkan ke badan anak korban sebatas dada setelah itu rok anak korban dinaikkan ke atas dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut lalu terdakwa mengambil posisi tidur dibelakang anak korban dengan arah yang sama kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya setelah itu terdakwa menempelkan kemaluannya kebelakang paha anak korban serta sambil menekan perut anak korban kearah terdakwa sebentar setelah selesai terdakwa langsung pergi dan pamitan ke buyut anak korban sedangkan anak korban membetulkan kembali celananya.

- Bahwa benar pada saat kejadian buyut anak korban tidak mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa menutupinya dengan selimut, namun buyut anak korban melihat saat terdakwa datang untuk mengantarkan undangan tersebut
- Bahwa benar pada saat kejadian pertama s/d ketiga anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara anak korban sempat berteriak minta tolong namun mulutnya ditutup oleh terdakwa dengan tangannya, sedangkan pada kejadian keempat anak korban tidak berani menolak karena takut dengan terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa AINUL YAKIN al. ENOL tidak mengatakan apa-apa baik sebelum atau sesudah mencabuli anak korban, dan terdakwa juga tidak pernah mengancam/ memberikan sesuatu kepada anak korban baik itu sebelum, pada saat atau sesudah mencabuli anak korban, namun terdakwa pernah memaksa anak korban dengan cara menarik tangan anak korban ke dalam kamar lalu dicabuli oleh terdakwa .
- Bahwa benar saat anak korban dicabuli oleh terdakwa rumah dalam keadaan keadaan sepi dan masih terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. NANI LATIFAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan anak kandung saksi yang bernama RAHEL QORI dicabuli oleh orang lain.
- Bahwa orang lain yang mencabuli anak saksi yaitu RAHEL QORI adalah terdakwa AINUL YAKIN al ENOL alamat Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Anak korban RAHEL QORI yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orangtua saksi di Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa anak korban RAHEL QORI menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, dan bulan Juni 2022 di rumah orang tua saksi di Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban RAHEL QORI dengan cara terdakwa meraba payudara, mencium kemaluan anak korban RAHEL QORI serta menempelkan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban RAHEL QORI.
- Bahwa awalnya saksi KHUSNUL KHOTIMAH (ibu kandung anak korban AULIA SAFARA) datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa anak korban RAHEL QORI telah dicabuli oleh terdakwa , setelah mendengar hal tersebut lalu saksi bertanya kepada anak korban RAHEL QORI dan anak korban RAHEL QORI membenarkan kejadian tersebut.
- Bahwa alasan anak korban RAHEL QORI baru memberitahu saksi sehubungan kejadian tersebut dikarenakan takut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan orang tua anak korban AULIA SAFARA mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu ketemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib orang tua terdakwa yaitu ibunya yang bernama NAIPA datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, namun saksi tetap tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang.
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban RAHEL QORI setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma.
- Bahwa selain anak korban RAHEL QORI ada anak perempuan lain yang juga menjadi korban dari terdakwa yaitu anak korban AULIA SAFARA yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa anak korban AULIA SAFARA dicabuli oleh terdakwa sewaktu saksi AULIA SAFARA masih kelas 1 (satu) SD, untuk tempatnya di rumah terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia anak korban AULIA SAFARA dengan cara terdakwa menempelkan kemaluannya ke paha anak korban AULIA SAFARA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. KHUSNUL KHOTIMAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa alasan saksi dimintai keterangan adalah sehubungan anak kandungnya yang bernama AULIA SAFARA dicabuli oleh terdakwa AINUL YAKIN al ENOL alamat Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak korban AULIA SAFARA pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pkl 20.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Bulak Manggis RT 09 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa anak korban AULIA SAFARA menceritakan dirinya telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali kejadian di rumah terdakwa di Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang sedangkan 1 (satu) kali rumah nenek dan kakeknya anak korban AULIA SAFARA di Dsn. Bulak Manggis RT 09 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang untuk waktunya saat anak korban AULIA SAFARA kelas 1 SD.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban AULIA SAFARA dengan cara : untuk kejadian di rumah terdakwa menurut anak korban AULIA SAFARA awalnya menarik anak korban AULIA SAFARA masuk kedalam kamar terdakwa , kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban AULIA SAFARA, kemudian terdakwa menempelkan kemaluannya di paha anak korban AULIA SAFARA dan untuk kejadian saat di rumah nenek dan kakeknya anak korban AULIA SAFARA saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA dari mengaji masuk kedalam rumah saksi kemudian memanggil saksi hendak bercerita kemudian anak korban AULIA SAFARA mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "Buk Jangan Marah Ya? saya Telah Dilecehkan Oleh Cak Enol, Dengan Cara Kamaluannya Ditempelkan Di Paha saya, Tapi Itu Sudah Dulu Kejadiannya", setelah itu anak korban AULIA SAFARA mengatakan "Mbak Rahel Juga Pernah Takut Kebablasan, Mbak Rahel Sekarang Haid Juga", setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi bertanya kepada anak korban RAHEL QORI "Kok Ndak Bilang Nak?" lalu anak korban RAHEL QORI mengatakan "Saya Takut", dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi bergegas ke rumah anak korban RAHEL QORI untuk memberitahu saksi NANI LATIFAH (ibu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RAHEL QORI), kemudian saksi NANI LATIFAH (ibu kandung Sdri. RAHEL QORI) bertanya langsung kepada anak korban RAHEL QORI bahwa benar anak korban telah diraba oleh terdakwa, lalu kemaluannya dicium oleh terdakwa.

- Bahwa anak korban AULIA SAFARA baru memberitahu saksi karena anak korban AULIA SAFARA takut.
- Bahwa setelah mendengar ketersangsian dari anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA saksi bersama orang tua anak korban RAHEL QORI mencari keberadaan terdakwa namun saat itu tidak bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi NANI LATIFAH melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa kemudian ke Polres Lumajang.
- Bahwa menurut anak korban AULIA SAFARA terdakwa mencabuli anak korban AULIA SAFARA dengan cara terdakwa menarik anak korban AULIA SAFARA masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana anak korban AULIA SAFARA, kemudian terdakwa menempelkan kemaluannya di paha anak korban AULIA SAFARA
- Bahwa selain anak korban AULIA SAFARA, anak korban RAHEL QORI juga menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa anak korban RAHEL QORI dicabuli oleh terdakwa pada bulan Nopember 2021, bulan Desember 2021, dan pada bulan Juni 2022, untuk caranya yaitu terdakwa meraba payudaranya anak korban RAHEL QORI, mencium kemaluan anak korban RAHEL QORI, dan terdakwa menempelkan kemaluannya ke pantat anak korban RAHEL QORI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

5. SITI ROMLAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa alasan saksi dimintai keterangan saat ini adalah sehubungan dengan cucu saksi yaitu RAHEL QORI dan cucu keponakan saksi yaitu AULIA SAFARA telah dicabuli oleh terdakwa AINUL YAKIN al ENOL.
- Bahwa sehari-harinya anak korban RAHEL QORI tinggal bersama dengan saksi sedangkan anak korban AULIA SAFARA tinggal bersama dengan kakek dan neneknya.
- Bahwa saat pencabulan tersebut terjadi saksi tidak tahu, untuk tempat kejadian yang dialami oleh anak korban RAHEL QORI dirumah saksi di Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang sedangkan kejadian yang dialami oleh anak korban AULIA SAFA saksi tidak tahu
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA dengan cara terdakwa mencium kemaluan anak korban RAHEL QORI, dan terdakwa menempelkan kemaluannya dipantat anak korban RAHEL QORI, sedangkan terhadap anak korban AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj

SAFARA

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi NANI LATIFAH (anak saksi/ibu kandung anak korban RAHEL QORI) pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saat itu saksi kaget tidak menyangka jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sering kerumah saksi dengan maksud berteman dengan saksi SOLIHIN dan terdakwa juga sering membeli rokok ditoko saksi, kemudian setelah itu saksi dan orang tua anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA datang kerumah terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa setelah berada dirumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa lalu mengatakan “Kamu Kok Bisa Melakukan Perbuatan Itu Kepada Rahel Qori Dan Aulia Safara”, kemudian dijawab oleh terdakwa sambil menyembah mengatakan “Maaf Atas Perbuatan Saya Terhadap Rahel Qori Dan Aulia Safara, Perbuatan Itu Sudah Lama, saya Berniat Meminta Maaf Juga Kepada Orang Tua Rahel Qori” lalu saksi mengatakan “Jangan Dulu Sekarang Orang Tua Rahel Qori Marah”.
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban RAHEL QORI setelah mengalami kejadian tersebut yaitu adanya perbuatan sikap dan tingkah laku saksi RAHEL QORI (misal apabila disuruh tidak cepat berangkat) namun saat itu saksi tidak mengira bahwa anak korban RAHEL QORI mengalami kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

6. MUHAMMAD SOLIHIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa alasan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan keponakan saksi yang bernama RAHEL QORI telah dicabuli oleh terdakwa AINUL YAKIN al ENOL alamat Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Ia.
- Bahwa sehari-harinya anak korban RAHEL QORI tinggal bersama dengan saksi dan orangtua saksi di Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak korban RAHEL QORI pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua saksi di Dsn. Bulak Manggis RT/RW 010/003 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi namun tempat kejadiannya berada di rumah orang tua saksi.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban RAHEL QORI dengan cara terdakwa meraba payudara anak korban RAHEL QORI, mencium kemaluan anak korban RAHEL QORI, dan terdakwa menempel kemaluan di pantat anak korban RAHEL QORI.
- Bahwa anak korban RAHEL QORI baru memberitahukan kejadian tersebut karena takut dan setelah anak korban RAHEL QORI menceritakan kejadian tersebut, sekira pkl 21.00 Wib saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa namun tidak ada lalu keesokan harinya saksi menelfon terdakwa namun Hpnya sudah tidak aktif.
- Bahwa akibat kejadian pencabulan tersebut anak korban RAHEL QORI mengalami trauma
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering datang ke rumah saksi baik itu hanya sekedar untuk membeli rokok maupun mengobrol dengan saksi dan walaupun mengobrol dengan saksi waktunya lama dan terdakwa beberapa kali menginap di rumah saksi yakni pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2021 dan tidurnya di ruang tamu bersama dengan saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi berteman akrab dengan terdakwa dan sewaktu menginap di rumah saksi tersebut terdakwa bersama dengan beberapa teman saksi yang lain juga ikut menginap.
- Bahwa benar selain anak korban RAHEL QORI ada korban lain yaitu anak korban AULIA SAFARA.
- Bahwa untuk kejadian yang dialami oleh anak korban AULIA SAFARA dicabuli oleh terdakwa pada saat anak korban AULIA SAFARA kelas 1 (satu) SD, untuk tempatnya di rumah terdakwa dan di rumah nenek anak korban AULIA SAFARA dengan cara terdakwa menempelkan kemaluannya dipaha anak korban AULIA SAFARA

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AINUL YAKIN als ENOL Bin MAT SIRAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA karena keduanya tetangga terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban RAHEL QORI sudah sering kali (jumlahnya lupa) sejak anak korban RAHEL QORI masih duduk di kelas IV SD s/d kelas VI SD diantaranya dengan cara memegang dan mencubit payudaranya anak korban RAHEL QORI sering kali, memegang kemaluannya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung qori

- anak korban RAHEL QORI sebanyak 1 (satu) kali, mencium kemaluannya anak korban RAHEL QORI sebanyak 1 (satu) kali dan menempelkan kemaluan terdakwa ke pantatnya anak korban RAHEL QORI sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi RAHEL QORI dengan cara :
Memegang dan mencubit payudaranya anak korban RAHEL QORI pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pkl 14.00 Wib dirumah anak korban RAHEL QORI Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan terakhir kali saat anak korban RAHEL QORI kelas VI SD (pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pkl 15.00 Wib di Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang tepatnya didalam rumah anak korban RAHEL QORI;
Memegang kemaluan anak korban RAHEL QORI sebanyak 1 (satu) kali pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 (sewaktu saksi RAHEL QORI kelas V SD) sekira pkl 15.00 Wib di sungai Kali cangka Dsn. Bulak manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
Mencium kemaluan anak korban RAHEL QORI sebanyak 1 (satu) kali pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira siang hari (jamnya lupa) dirumah anak korban RAHEL QORI Dsn. Bulak manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
Menempelkan kemaluan terdakwa ke pantat anak korban RAHEL QORI sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 01.00 Wib dirumah anak korban RAHEL QORI Dsn. Bulak Manggis RT 10 RW 03 Ds/ Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 01.00 Wib ditempat sama yaitu pada saat terdakwa menginap dirumah anak korban RAHEL QORI.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencabuli anak korban awalnya hanya bercanda namun kemudian terdakwa teringat saat melihat video asusila di facebook sehingga kemudian terdakwa ingin melakukan perbuatan tersebut ke anak korban RAHEL QORI
 - Bahwa kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang saat terdakwa tempelkan ke pantat anak korban RAHEL QORI.
 - Bahwa pada kejadian yang pertama kemaluan terdakwa tidak mengeluarkan air mani namun pada kejadian kedua kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sebentar
 - Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak korban RAHEL QORI dengan cara memegang dan mencubit payudaranya, anak korban RAHEL QORI menolak dengan cara menjauhkan badannya dari terdakwa , kemudian saat terdakwa memegang kemaluan anak korban RAHEL QORI, anak korban RAHEL QORI menolak dengan mengatakan “Meneng Ra” kemudian anak korban lari, selanjutnya saat terdakwa mencium kemaluannya anak korban RAHEL QORI, anak korban RAHEL QORI menolak dengan mengatakan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, said bil menutupi celananya dan saat terdakwa menempelkan kemaluannya ke pantat anak korban RAHEL QORI, saksi RAHEL QORI diam saja

- Bahwa sebelum terdakwa mencabuli anak korban RAHEL QORI, terdakwa pernah mengatakan ke anak korban RAHEL QORI "Tak Sayang Ya" dan terdakwa tidak pernah mengancam anak korban RAHEL QORI
- Bahwa walaupun anak korban RAHEL QORI menolak saat terdakwa cabuli, terdakwa tetap mencabuli anak korban RAHEL QORI
- Bahwa saat terdakwa mencabuli anak korban RAHEL QORI kondisi rumahnya dalam keadaan sepi (orangtuanya bekerja diluar kota, nenek dan kakeknya tidak ada dirumah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu barang/uang kepada anak korban RAHEL QORI baik itu sebelum/setelah di cabuli
- Bahwa selain anak korban RAHEL QORI Ia juga pernah mencabuli anak perempuan lain bernama AULIA SAFARA sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pkl 12.00 Wib dirumah terdakwa Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab.Lumajang, yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pkl 12.00 Wib dirumah terdakwa dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekira pkl 17.00 Wib dirumah saksi AULIA SAFARA Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab.Lumajang
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban AULIA SAFARA dengan cara sebagai berikut:
- Pada saat kejadian pertama dengan cara awalnya anak korban AULIA SAFARA datang kerumah terdakwa untuk bermain kemudian terdakwa menggendong anak korban AULIA SAFARA dan membawanya ke kamar terdakwa kemudian ditidurkan ke kasur setelah itu celana panjang dan celana dalamnya di turunkan sebatas kaki oleh terdakwa kemudian badannya terdakwa miringkan ke kiri setelah itu terdakwa tidur di belakang anak korban AULIA SAFARA dengan posisi sama lalu terdakwa naikkan sarungnya ke atas kemudian kemaluan terdakwa ditempelkan ke kedua pahanya anak korban AULIA SAFARA namun tidak sampai kemaluan terdakwa tegang selama beberapa menit sambil tangan terdakwa menekan lengan tangannya anak korban AULIA SAFARA, dan tidak sampai mengeluarkan air mani setelah selesai terdakwa memakaikan kembali celana anak korban AULIA SAFARA kemudian terdakwa suruh pulang.
- Pada kejadian kedua dengan cara awalnya anak korban AULIA SAFARA datang kerumah terdakwa untuk bermain bersama dengan keponakan terdakwa yang bernama SAKINAH (bukan saksi) didalam kamar, kemudian saudari SAKINAH keluar dan terdakwa masuk ke kamar selanjutnya anak korban AULIA SAFARA terdakwa tidurkan ke kasur setelah itu terdakwa mencium pipi kanan kiri anak korban AULIA SAFARA kemudian bersenda

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pengadilan terdakwa datang lagi dan kemudian bermain lagi sedangkan terdakwa pergi.

- Pada kejadian ketiga dengan cara awalnya terdakwa datang kerumahnya anak korban AULIA SAFARA untuk bermain kemudian melihat anak korban AULIA SAFARA sedang tidur di depan TV dengan posisi miring sedangkan buyutnya anak korban AULIA SAFARA yang bernama PONIAH (bukan saksi) di dapur kemudian terdakwa mengambil selimut yang berada di sebelah anak korban AULIA SAFARA lalu terdakwa memasang selimut tersebut ke badannya anak korban AULIA SAFARA sebatas dada setelah itu roknya terdakwa naikan ke atas dan celana dalamnya turunkan sebatas lutut kemudian terdakwa mengambil posisi tidur dibelakangnya anak korban AULIA SAFARA dengan arah yang sama lalu sarung terdakwa dinaikkan setelah itu terdakwa menempelkan kemaluannya ke kedua pahanya anak korban AULIA SAFARA sampai kemaluan terdakwa tegang sambil menekan perut terdakwa AULIA SAFARA kearah terdakwa, namun tidak sampai mengeluarkan air mani dan setelah selesai celana anak korban AULIA SAFARA terdakwa rapikan lalu kemudian terdakwa pamit pulang
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban RAHEL QORI dan anak korban AULIA SAFARA dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong pakaian muslim motif batik warna kuning.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di warung milik saksi SITI ROMLAH, disungai, dirumah Anak korban RAHEL QORI, di mushola DARUL QOIROT dan dirumah Anak korban AULIA SAFARA yang semuanya terletak di Dsn. Bulak Manggis, Rt.10 Rw.03, Ds. Sumberejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap anak yaitu terhadap anak korban RAHEL QORI dan Anak korban AULIA SAFARA yang dilakukan oleh Terdakwa Ainul Yakin als Enol Bin Mat Sirat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terjadi persetubuhan tersebut anak korban RAHEL QORI

dan Anak korban AULIA SAFARA masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa kejadian yang pertama berawal ketika terdakwa membeli rokok diwarung milik saksi SITI ROMLAH yang merupakan nenek anak korban RAHEL QORI, dan anak korban RAHEL QORI yang melayani pembelian terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam warung untuk membayar rokok, dan pada saat terdakwa membayar rokok tersebut salah satu tangan terdakwa ditempelkan dan menekan payudara anak korban RAHEL QORI, dimana pada saat kejadian tersebut Anak korban RAHEL QORI masih duduk dibangku sekolah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada saat Anak korban RAHEL QORI duduk dibangku sekolah kelas 5 (lima) SD, pada saat itu Anak korban RAHEL QORI baru selesai mandi disungai bersama dengan teman – temannya, namun belum sempat Anak korban RAHEL QORI memakai baju, terdakwa datang kesungai tersebut untuk mandi, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak korban RAHEL QORI dan memegang kemaluan Anak korban RAHEL QORI menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Anak korban RAHEL QORI langsung bergegas memakai handuk dan pergi;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa tidur rumah Anak korban RAHEL QORI dengan alasan terdakwa merupakan teman saksi MUHAMMAD SOLIHIN (Paman Anak korban RAHEL QORI) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang yang ditempati tidur oleh Anak korban RAHEL QORI, dan terdakwa langsung tidur di belakang Anak korban RAHEL QORI karena pada saat itu posisi tidur Anak korban RAHEL QORI miring, dan pada saat itu Anak korban RAHEL QORI kaget dan terbangun, kemudian merasakan terdakwa menempelkan kemaluannya ke pantat Anak korban RAHEL QORI, dimana pada saat itu celana dalam anak korban sudah dilepas oleh terdakwa, selanjutnya Anak korban RAHEL QORI langsung bergegas pindah kekamar lain sedangkan terdakwa tetap tidur dikamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Anak korban RAHEL QORI bersama dengan neneknya yaitu saksi SITI ROMLAH berada diruang tamu, terdakwa datang untuk bertamu dan duduk disebelah Anak korban RAHEL QORI, dan tidak lama kemudian ada pembeli datang diwarung selanjutnya saksi SITI ROMLAH melayani pembeli tersebut sedangkan terdakwa tetap duduk disamping Anak korban RAHEL QORI, selanjutnya terdakwa langsung menidurkan badan Anak korban RAHEL QORI dikursi dan membuka jubah serta celana dalam yang dipakai oleh Anak korban RAHEL QORI kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban RAHEL QORI dan mencabuli Anak korban RAHEL QORI dengan cara menjilati kemaluan Anak korban RAHEL QORI,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengang payudara Anak korban RAHEL QORI, serta menciumi leher Anak

korban RAHEL QORI dan pada saat itu Anak korban RAHEL QORI sempat melakukan perlawanan dengan menendang dan mendorong terdakwa serta berteriak memanggil neneknya akan tetapi mulut Anak korban RAHEL QORI dibungkam oleh terdakwa dengan tangannya, selanjutnya saat saksi SITI ROMLAH hendak masuk kedalam rumah tersangka langsung menghentikan perbuatannya dan duduk kembali disebelah Anak korban RAHEL QORI;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada saat Anak korban RAHEL QORI duduk dibangku sekolah kelas 6 (enam) SD terdakwa masih sering merabab payudara Anak korban RAHEL QORI baik pada saat terdakwa membeli rokok ataupun pada saat bermain;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 17.30 Wib bertempat di mushola DARUL QOIROT Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang pada saat Anak korban RAHEL QORI hendak mengaji, Anak korban RAHEL QORI bercerita kejadian yang dialaminya kepada temannya yaitu Anak korban AULIA SAFARA yang ternyata Anak korban AULIA SAFARA juga mengatakan bahwa pernah dicabuli juga oleh terdakwa pada tahun 2019 saat Anak korban AULIA SAFARA masih duduk dibangku sekolah TK B sampai dengan kelas 1 (satu) SD sebanyak 4 (empat) kali dengan cara pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga berawal pada saat Anak korban AULIA SAFARA datang kerumah terdakwa untuk membeli rujak kepada nenek terdakwa, kemudian tangan Anak korban AULIA SAFARA oleh terdakwa ditarik kedalam kamar terdakwa kemudian ditidurkan dikasur setelah itu celana panjang dan celana dalam Anak korban AULIA SAFARA diturunkan sebatas kaki lalu tubuh Anak korban AULIA SAFARA dimiringkan kekiri setelah itu terdakwa tidur dibelakang Anak korban AULIA SAFARA dengan posisi yang sama dan tidak lama kemudian kemaluan terdakwa ditempelkan diantara kedua paha Anak korban AULIA SAFARA sambil digerakkan maju mundur beberapa kali sambil tangan terdakwa menekan lengan tangan Anak korban AULIA SAFARA agar tidak bisa bergerak, hingga kemualuan terdakwa mengeluarkan air mani, dan setelah selesai terdakwa kembali memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak korban AULIA SAFARA kemudian menyuruhnya untuk pulang, dan pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga Anak korban AULIA SAFARA sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak minta tolong akan tetapi mulut Anak korban AULIA SAFARA dibungkam oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat kejadian keempat Anak korban AULIA SAFARA sedang tiduran didepan TV didalam rumahnya Dsn. Bulak Manggis Rt.09 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan posisi miring ke tembok/dinding dan pada saat itu buyut Anak korban AULIA SAFARA yang bernama PONIAH duduk di dekat Anak korban AULIA SAFARA kemudian datang terdakwa mengantarkan undangan dan terdakwa tidak langsung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung unsur pemerkosaan. Terdakwa mengambil selimut yang berada di sebelah Anak korban AULIA SAFARA kemudian diselipkan ke badan Anak korban AULIA SAFARA sebatas dada setelah itu rok yang dipakai Anak korban AULIA SAFARA dinaikkan ke atas dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut lalu terdakwa mengambil posisi tidur dibelakang Anak korban AULIA SAFARA dengan arah yang sama kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya setelah itu terdakwa menempelkan kemaluannya kebelakang paha Anak korban AULIA SAFARA serta sambil menekan perut Anak korban AULIA SAFARA kearah terdakwa sebentar, dan setelah selesai terdakwa langsung pergi dan pamitan ke buyut Anak korban AULIA SAFARA sedangkan anak korban membetulkan kembali celananya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Anak korban AULIA SAFARA, kedua anak korban mengadukan perbuatan terdakwa terhadap dirinya tersebut kepada orang tua Anak korban AULIA SAFARA yaitu saksi KHUSNUL KHOTIMAH dengan mengatakan bahwa kedua anak korban pernah dicabuli oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi KHUSNUL KHOTIMAH merasa kaget dan bertanya kepada kedua anak korban kenapa tidak bercerita dari dulu dan kedua anak korban menjawab karena takut, selanjutnya saksi KHUSNUL KHOTIMAH langsung memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua Anak korban RAHEL QORI, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 kedua orang tua anak korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan pidana terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **Ainul Yakim als Enol Bin Mat Sirat**;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian "dengan sengaja" atau "kesengajaan" pada dasarnya adalah dipersamakan dengan istilah "dengan maksud" yang mana menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud "dengan sengaja/opzet" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja tersebut, pada dasarnya adalah memang benar-benar menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau dengan segala akibatnya ; Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ancaman kekerasan, Hoge raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat;

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pengertian “melakukan tipu muslihat” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah: “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”,

Menimbang, bahwa pengertian “serangkaian kebohongan” adalah: “ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar”. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai “membujuk” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah: “mempengaruhi dengan rayuan”. Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan doktrin hukum tersebut diatas dengan perbuatan terdakwa, apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi uraian unsur-unsur pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu anak korban yang bernama Rahel Qori, anak korban Aulia Safara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nani Latifah, saksi Khusnul Khotimah, saksi Siti Romlah dan saksi Muhamad Solihin serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di warung milik saksi SITI ROMLAH, disungai, dirumah Anak korban RAHEL QORI, di mushola DARUL QOIROT dan dirumah Anak korban AULIA SAFARA yang semuanya terletak di Dsn. Bulak Manggis, Rt.10 Rw.03, Ds. Sumberejo, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap anak yaitu terhadap anak korban RAHEL QORI dan Anak korban AULIA SAFARA yang dilakukan oleh Terdakwa Ainul Yakin als Enol Bin Mat Sirat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa membeli rokok diwarung milik saksi SITI ROMLAH yang merupakan nenek anak korban RAHEL QORI, dan anak korban RAHEL QORI yang melayani pembelian terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam warung untuk membayar rokok, dan pada saat terdakwa membayar rokok tersebut salah satu tangan terdakwa ditempelkan dan menekan payudara anak korban RAHEL QORI, dimana pada saat kejadian tersebut Anak korban RAHEL QORI masih duduk dibangku sekolah kelas 4 (empat) SD;

Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada saat Anak korban RAHEL QORI duduk dibangku sekolah kelas 5 (lima) SD, pada saat itu Anak korban RAHEL QORI baru selesai mandi disungai bersama dengan teman – temannya, namun belum sempat Anak korban RAHEL QORI memakai baju, terdakwa datang kesungai tersebut untuk mandi, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak korban RAHEL QORI dan memegang kemaluan Anak korban RAHEL QORI menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Anak korban RAHEL QORI langsung bergegas memakai handuk dan pergi;

Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa tidur rumah Anak korban RAHEL QORI dengan alasan terdakwa merupakan teman saksi MUHAMMAD SOLIHIN (Paman Anak korban RAHEL QORI) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar belakang yang ditempati tidur oleh Anak korban RAHEL QORI, dan terdakwa langsung tidur di belakang Anak korban RAHEL QORI karena pada saat itu posisi tidur Anak korban RAHEL QORI miring, dan pada saat itu Anak korban RAHEL QORI kaget dan terbangun, kemudian merasakan terdakwa menempelkan kemaluannya ke pantat Anak korban RAHEL QORI, dimana pada saat itu celana dalam anak korban sudah dilepas oleh terdakwa, selanjutnya Anak korban RAHEL QORI langsung bergegas pindah kekamar lain sedangkan terdakwa tetap tidur dikamar tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Anak korban RAHEL QORI bersama dengan neneknya yaitu saksi SITI ROMLAH berada diruang tamu, terdakwa datang untuk bertamu dan duduk disebelah Anak korban RAHEL QORI, dan tidak lama kemudian ada pembeli datang diwarung selanjutnya saksi SITI ROMLAH melayani pembeli tersebut sedangkan terdakwa tetap duduk disamping Anak korban RAHEL QORI, selanjutnya terdakwa langsung menidurkan badan Anak korban RAHEL QORI dikursi dan membuka jubah serta celana dalam yang dipakai oleh Anak korban RAHEL QORI kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak korban RAHEL QORI dan mencabuli Anak korban RAHEL QORI dengan cara menjilati kemaluan Anak korban RAHEL QORI, memegang payudara Anak korban RAHEL QORI, serta menciumi leher Anak korban RAHEL QORI dan pada saat itu Anak korban RAHEL QORI sempat melakukan perlawanan dengan menendang dan mendorong terdakwa serta berteriak memanggil neneknya akan tetapi mulut Anak korban RAHEL QORI dibungkam oleh terdakwa dengan tangannya, selanjutnya saat saksi SITI ROMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan duduk kembali disebelah Anak korban RAHEL QORI;

Bahwa untuk kejadian selanjutnya pada saat Anak korban RAHEL QORI duduk dibangku sekolah kelas 6 (enam) SD terdakwa masih sering meraba-raba payudara Anak korban RAHEL QORI baik pada saat terdakwa membeli rokok ataupun pada saat bermain;

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pkl 17.30 Wib bertempat di mushola DARUL QOIROT Dsn. Bulak Manggis Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang pada saat Anak korban RAHEL QORI hendak mengaji, Anak korban RAHEL QORI bercerita kejadian yang dialaminya kepada temannya yaitu Anak korban AULIA SAFARA yang ternyata Anak korban AULIA SAFARA juga mengatakan bahwa pernah dicabuli juga oleh terdakwa pada tahun 2019 saat Anak korban AULIA SAFARA masih duduk dibangku sekolah TK B sampai dengan kelas 1 (satu) SD sebanyak 4 (empat) kali dengan cara pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga berawal pada saat Anak korban AULIA SAFARA datang kerumah terdakwa untuk membeli rujak kepada nenek terdakwa, kemudian tangan Anak korban AULIA SAFARA oleh terdakwa ditarik kedalam kamar terdakwa kemudian ditidurkan dikasur setelah itu celana panjang dan celana dalam Anak korban AULIA SAFARA diturunkan sebatas kaki lalu tubuh Anak korban AULIA SAFARA dimiringkan kekiri setelah itu terdakwa tidur dibelakang Anak korban AULIA SAFARA dengan posisi yang sama dan tidak lama kemudian kemaluan terdakwa ditempelkan diantara kedua paha Anak korban AULIA SAFARA sambil digerakkan maju mundur beberapa kali sambil tangan terdakwa menekan lengan tangan Anak korban AULIA SAFARA agar tidak bisa bergerak, hingga kemualuan terdakwa mengeluarkan air mani, dan setelah selesai terdakwa kembali memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak korban AULIA SAFARA kemudian menyuruhnya untuk pulang, dan pada saat kejadian pertama sampai dengan ketiga Anak korban AULIA SAFARA sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak minta tolong akan tetapi mulut Anak korban AULIA SAFARA dibungkam oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saat kejadian keempat Anak korban AULIA SAFARA sedang tiduran didepan TV didalam rumahnya Dsn. Bulak Manggis Rt.09 Rw.03 Ds. Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang dengan posisi miring ke tembok/dinding dan pada saat itu buyut Anak korban AULIA SAFARA yang bernama PONIAH duduk di dekat Anak korban AULIA SAFARA kemudian datang terdakwa mengantarkan undangan dan terdakwa tidak langsung pulang melainkan mengambil selimut yang berada di sebelah Anak korban AULIA SAFARA kemudian diselimutkan ke badan Anak korban AULIA SAFARA sebatas dada setelah itu rok yang dipakai Anak korban AULIA SAFARA dinaikkan ke atas dan celana dalamnya diturunkan sebatas lutut lalu terdakwa mengambil posisi tidur dibelakang Anak korban AULIA SAFARA dengan arah yang sama kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakainya setelah itu terdakwa menempelkan kemaluannya kebelakang paha Anak korban AULIA SAFARA serta sambil menekan perut Anak korban AULIA SAFARA kearah terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan, dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan pamitan ke buyut Anak korban AULIA SAFARA sedangkan anak korban membetulkan kembali celananya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Anak korban AULIA SAFARA, kedua anak korban mengadukan perbuatan terdakwa terhadap dirinya tersebut kepada orang tua Anak korban AULIA SAFARA yaitu saksi KHUSNUL KHOTIMAH dengan mengatakan bahwa kedua anak korban pernah dicabuli oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi KHUSNUL KHOTIMAH merasa kaget dan bertanya kepada kedua anak korban kenapa tidak bercerita dari dulu dan kedua anak korban menjawab karena takut, selanjutnya saksi KHUSNUL KHOTIMAH langsung memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua Anak korban RAHEL QORI, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 kedua orang tua anak korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lumajang. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan pula dengan doktrin hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan memaksa kedua anak korban, sehingga Anak korban AULIA SAFARA dan Anak korban AULIA SAFARA terpaksa menuruti kemauan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa tersebut menunjukan bahwa terdakwa telah memaksa kedua anak korban, dimana anak korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan belum mengetahui ataupun belum mengenal hubungan seksual dapat dengan mudah dipaksa dan diperdaya oleh terdakwa, hal ini dilakukan Terdakwa agar niat dan maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dengan kedua anak korban dapat terpenuhi, dan terdakwa mengetahui bahwa kedua anak Korban masih tergolong anak-anak, oleh karenanya unsur "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat 1 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extenso* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut umum sama-sama sepakat terhadap pembuktian ataupun pertimbangan dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga antara pembelaan dari Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dan Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepatutnya dihukum setimpal dengan perbuatannya ,bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban dengan bujukan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak manusiawi serta bertentangan dengan kaedah hukum positif, perbuatan terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan khususnya keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pembedaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana menghargai karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian muslim motif batik warna kuning, Oleh karena merupakan barang bukti yang di sita dari anak korban dan merupakan barang milik anak korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Rahel Qori ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi, dengan mencabuli anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;*

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Memperhatikan, pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ainul Yakin als Enol Bin Mat Sirat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian muslim motif batik warna kuning,
Di kembalikan kepada anak korban Rahel Qori
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari : Jumat, 23 Desember 2022 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh FRAN NURMANSYAH, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, serta di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMSIYAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)